



PUTUSAN

NOMOR : 106/PID.SUS/2012/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
terdakwa :

N a m a lengkap : **AURIANTONO bin ADENAN** ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/ tgl Lahir : 37 tahun / 05 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln. Jengki Cipinang Asem No. 18
Rt. 04/04 Kelurahan Kebonpala,
Kecamatan Makasar, Kota Jakarta
Timur ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta (sopir) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d. tanggal 21 Juli 2012, diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wates, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d. tanggal 10 Agustus 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012, diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan

Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012 ;

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Nopember 2012 No. : 106/PID.SUS/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 September 2012, No. : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 8 Agustus 2012, NO.REG.PERK : PDM-28/Wates/Euh.2/08/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AURIANTONO bin ADENAN pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya tidaknya

dalam

dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Umum Wates - Purworejo Km.02

Dusun Tambak, Desa Triharjo, Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban HARYANTO dan SUPARNO, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa mengemudikan bus Mercedes Benz PO. OTIS VERARA No.Pol. K 1569 BB dari arah Timur menuju ke Barat, sesampai di Jalan Umum Wates - Purworejo yang termasuk Dusun Tambak Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo terdakwa berusaha mendahului truck yang berjalan searah, pada hal terdakwa melihat dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AB 3295 DL yang dikemudikan korban Haryanto yang berboncengan dengan korban Suparno, akan tetapi terdakwa tetap memaksakan memacu bus yang dikemudikan untuk mendahului truck, sehingga posisi bus yang dikemudikan terdakwa sudah berada di



sebelah kanan as jalan dari arah Timur, dengan kondisi jalan lurus beraspal kering, lebar jalan sekitar 7 meter, jalan terdiri dari 2 jalur untuk digunakan 2 arah, pandangan terbuka, selanjutnya pada waktu bus yang dikemudikan terdakwa baru sejajar dengan truck yang akan terdakwa dahului langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AB 3295 DL yang berjalan dari arah berlawanan tersebut, dan terdakwa sebagai pengemudi bus Mercedes Benz No.Pol. K 1569 BB sebelum menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AB 3295 DL

tanpa

tanpa membunyikan klakson, tanpa mengurangi kecepatan laju kendaraannya dan tanpa mengerem, sehingga sepeda motor Yamaha Mio beserta pengemudi dan pemboncengnya terpentak ke bahu jalan.

Akibatnya korban Haryanto meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 445/1481/RS/VII/2012 tertanggal 7 Juli 2012 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Suwardi dan mengetahui Direktur RSUD Wates dr. Lies Indriyati, SP.A dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Terdapat : - Perdarahan lewat hidung, mulut, telinga.
- Luka robek didahi kanan, dahi tengah dan dahi kiri.
 - Luka robek pada kepala bagian belakang.
 - Krepitasi (pergeseran kedua ujung tulang) pada leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krepitasi (pergeseran kedua ujung tulang) dada kanan.
- Terdapat pecahan kaca pada perut sebelah kiri.

Kesimpulan : Penyebab kematian kemungkinan karena cedera kepala berat dan patah tulang leher dan dada kanan.

Dan korban Suparno meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor : 445/1482/RS/VII/2012 tertanggal 7 Juli 2012 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Suwardi dan mengetahui Direktur RSUD Wates dr. Lies Indriyati, SP.A dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Terdapat

- Terdapat : - Perdarahan lewat telinga kanan dan kiri. Luka robek dahi kiri.
- Krepitasi (pergeseran kedua ujung tulang) pada leher.
 - Tangan kanan dan kiri deformitas (kebiruan).
 - Lutut kaki kanan deformitas (kebiruan) dan lecet-lecet, lutut kaki kiri lecet.

Kesimpulan : Penyebab kematian kemungkinan karena cedera kepala berat dan patah tulang leher.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2012, Reg. Perk. No. : PDM-28/Wates/Euh.2/08/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AURIANTONO bin ADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AURIANTONO bin

ADENAN

ADENAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit bus Mercedes Benz No. Pol. K 1569 BB beserta STNK, dikembalikan kepada perusahaan bus PO. Otis Verara.



2. SIM B II Umum atas nama Auriantonio, dikembalikan kepada terdakwa.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AB 3295 DL beserta STNK, dikembalikan kepada keluarga almarhum Haryanto.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2012, No. : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AURIANTONO** bin **ADENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit bus Mercedes Benz No. Pol. K 1569 BB beserta STNK-nya, dikembalikan kepada perusahaan bus PO. Otis Verara.
 - SIM B II Umum atas nama Auriantonno, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. AB 3295 DL beserta STNK-nya, dikembalikan kepada keluarga almarhum Haryanto.
1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 1

Oktober 2012, Nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. ;

Menimbang, bahwa sehubungan atas permintaan banding tersebut, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2012, No. : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tertanggal 5 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates kepada Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
Wates terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga putusan yang
dijatuhkan tidak menonjolkan tujuan pemidanaan yaitu untuk
menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan akibat perbuatan
Terdakwa, 2 (dua) orang korban telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak
menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama

berkas

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates
tanggal 25 September 2012, Nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt., serta
memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya
dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan
Tinggi kurang sesuai dengan rasa keadilan bagi keluarga para korban,
khususnya keluarga korban Suparno ;

Menimbang, bahwa pemberian uang santunan yang diberikan
oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu PO OTIS VERARA
kepada keluarga korban tidak adil sebab disatu sisi kepada keluarga



korban Haryanto diberikan uang santunan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dilain sisi kepada **keluarga korban Suparno** hanya diberikan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian para keluarga korban dengan hilangnya nyawa korban tidak bisa dinilai dengan uang dan kendati hendak dinilai dengan uang haruslah sepantasnya / sewajarnya, terlebih-lebih menurut keterangan saksi Ngadiyo alias Mudi Prayitno, anak korban Suparno masih kecil-kecil yang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menghidupi mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 September

2012

2012, Nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. tersebut diatas haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Penuntut Umum, sebab dengan Terdakwa menjalani hukuman didalam penjara dan perusahaan tempat Terdakwa bekerja telah menderita kerugian karena harus memberikan uang santunan kepada para keluarga korban **sudah cukup memberikan efek jera** kepada mereka ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan pasal-pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 25 September 2012 No. : 80/Pid.Sus/2012/PN.Wt. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut untuk selebihnya ;

3. Memerintahkan

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **3 DESEMBER 2012**, oleh kami DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6**



desember 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh DIDIT MAHATMANTA, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. NOORTJAHJONO D S, SH. M.Hum. DR. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

DIDIT MAHATMANTA, SH